



REVIEW
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN NGLEGOK
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN NGLEGOK
Jl Penataran No. 8 Nglegok

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, berkat rahmat Allah SWT akhirnya Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nglegok Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Nglegok Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Blitar yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Blitar.

Blitar, Desember 2022
Plt. Camat Nglegok



ANINDYA PUTRA R, SE, MM
Pembina Tk I
NIP. 197104141998031010

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-8
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4. Sistematika Penulisan	I-10
Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	II-51
Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-7
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
Bab VIII PENUTUP	VIII-1

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Nglegok tahun 2020	II-15
Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Nglegok Tahun 2020	II-16
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	II-19
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar	II-50
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-2
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan kecamatan Nglegok terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	III-5
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran jangka Menengah Kecamatan Nglegok	IV-2
Tabel 5.1 Analisis Swot dan Perumusan Strategi 1	V-3
Tabel 5.2 Analisis Swot dan perumusan Strategi 3	V-4
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-7
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan perangkat daerah	VI-1
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	VII-2

DAFTAR TABEL

Gambar 2.1 Struktur organisasi Kecamatan Nglepok II-1

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Nglepok II-14

DAFTAR GAMBAR

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan hal tersebut Kecamatan Nglepok sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Blitar, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Nglepok dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nglepok Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Nglepok untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi

keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi.

Dokumen Renstra Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Nglepok. Seajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Blitar.

Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Nglepok dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
2. Renstra Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Blitar;
3. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nglepok;

4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Tahapan penyusunan Renstra sesuai Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

1.2 **.Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupten Blitar Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Nglepok Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Disparbudpora sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kantor Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah untuk :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun rencana strategis (Renstra) ini telah ditetapkan poin-poin yang akan disampaikan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

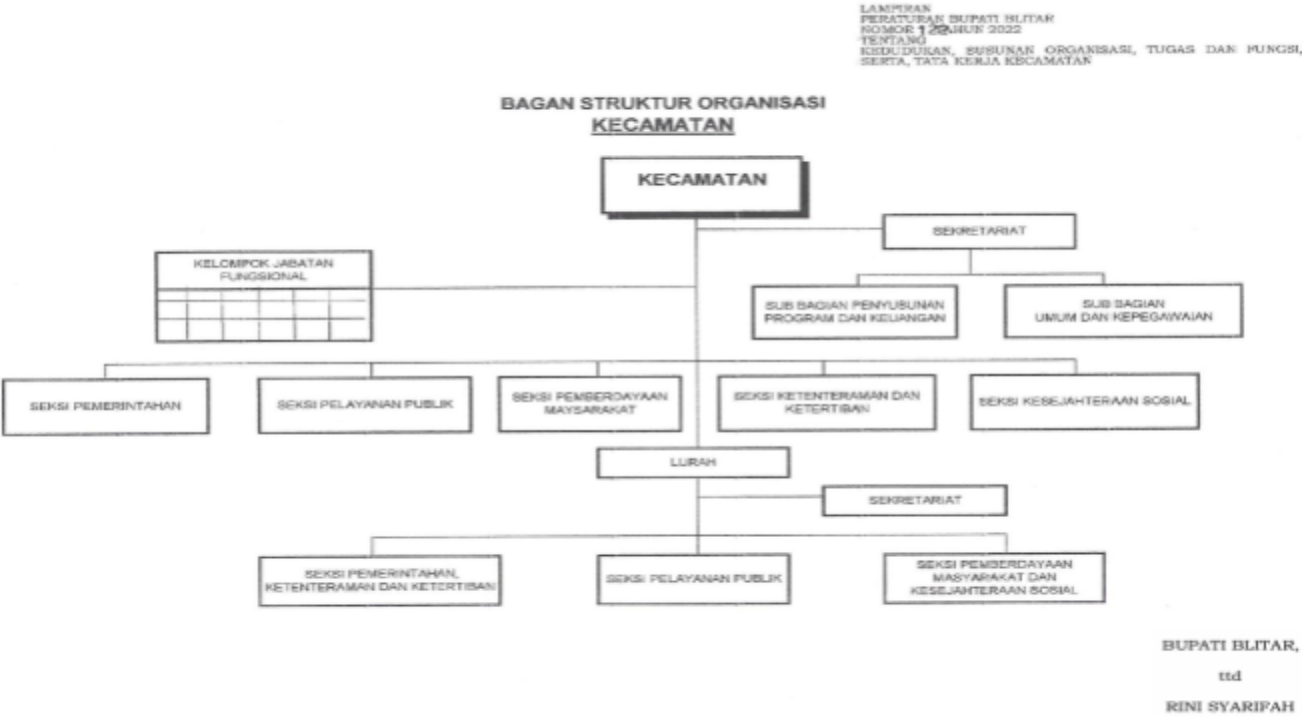
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Nlegok

Adapun struktur organisasi Kecamatan Nlegok Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kecamatan Nlegok



Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, Serta at Kerja Kecamatan.

Dengan jumlah pegawai sebanyak 21 orang yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan Nlegok. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

- a) Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- b) 4 Kepala Seksi yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;

- b. Kepala Seksi Pelayanan Publik;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- e. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.
- f. Kelurahan membawahi:
 - Sekretaris Kelurahan;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Pelayanan; dan
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.

Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

KECAMATAN

1. Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan; dan
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kecamatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan berdasarkan kriteria ekstemalitas dan efisiensi, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
4. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
 - d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - e. pelaksanaan pelayanan publik;
 - f. penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. pengoordinasian penyusunan penetapan kinerja;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - e. pengoordinasian urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan; f. verifikasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan/ desa dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan dan/ a tau Desa;
 - f. pengoordinasian inventarisasi aset/kekayaan daerah yang ada di Kecamatan;

- g. pengelolaan layanan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. verifikasi pengelolaan dan administrasi anggaran dan retribusi;
- i. verifikasi pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- j. verifikasi surat pertanggungjawaban keuangan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan minimal;
- m. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- n. fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- o. pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- p. pengoordinasian penyelesaian pengaduan masyarakat;
- q. evaluasi laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

- 1. Subbagian Penyusunan Program *dan* Keuangan bertugas:
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja;
 - b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menyusun penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyusun dan pelaksanaan standar pelayanan publik;
 - f. menyusun pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - g. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - h. merencanakan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - i. menyusun penatausahaan keuangan;
 - j. menyusun surat pertanggungjawaban keuangan;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan anggaran;

- l. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun; m.
- m. menyusun administrasi pembayaran gaji pegawai; dan melaksanakan n.
- n. menyusun laporan penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o. menyusun laporan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p. menyusun laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas:
 - a. melaksanakan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - c. melaksanakan perlengkapan;
 - d. melaksanakan kepastakaan;
 - e. melaksanakan perlengkapan; urusan rumah tangga kehumasan, keprotokolan urusan rumah tangga
 - f. melaksanakan pengaduan masyarakat; dan dan dan
 - g. melaksanakan dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan bertugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. mengoordinasikan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
 - d. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan/ atau Desa;
 - e. memimpin pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah/kepala Desa dan perangkat Kelurahan dan/atau Desa;

- f. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi keagrariaan dan pendataan kependudukan; bidang h. mengoordinasikan dan mengevaluasi intensifikasi pajak bumi dan bangunan;
- h. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemerintahan;
- i. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- j. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; m. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- l. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa dan forum musyawarah Kelurahan atau sebutan lainnya;
- m. memfasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- n. memfasilitasi pelaksanaan tugas, kewajiban lembaga kemasyarakatan; fungsi dan
- o. memfasilitasi kerja sama antar Kelurahan dan/atau Desa dan kerja sama Kelurahan dan/ atau Desa dengan pihak ketiga;
- p. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan/ atau Desa;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

SEKSI PELAYANAN PUBLIK

1. Seksi Pelayanan Publik bertugas:
 - a. menyusun dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan;
 - b. menyusun rencana kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kecamatan;
 - d. menyusun pencapruan standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- g. mengoordinasikan dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik;
- h. memberikan pertimbangan teknis, legalisasi surat-surat yang dibutuhkan masyarakat;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pelayanan publik;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya..

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat bertugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkungan Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan/atau desa dan Kecamatan;
 - c. memfasilitasi pengoordinasian keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - e. memfasilitasi pengembangan kemasyarakatan; lembaga
 - f. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - g. memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kelurahan dan/atau desa;
 - h. memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan desa;

- i. memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. memfasilitasi pendampingan desa di wilayahnya;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- l. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertanian, kepariwisataan, perkoperasian, dan usaha kecil menengah;
- m. memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- n. merencanakan pengembangan perekonomian kelurahan/desa di wilayah kerjanya;
- o. memfasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- p. memfasilitasi kegiatan satuan tugas Jabatan Fungsional;
- q. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan masyarakat;
- r. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas.
 - a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kecamatan;
 - b. memfasilitasi pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - c. memfasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;

- f. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- g. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan dan/atau desa;
- j. menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- k. memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam serta pengungsi;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang ketenteraman dan ketertiban;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Seksi Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang kesejahteraan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- h. melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;

- i. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan; mengoordinasikan pembinaan olah pemberian bantuan sosial, raga dan kepemudaan serta peningkatan peranan perempuan;
- j. memfasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- k. melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- l. melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kesejahteraan masyarakat;
- m. mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Camat.

KELURAHAN

1. Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat
2. Dalam melaksanakan tugas Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan teknis operasional;
 - b. perumusan perencanaan program;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - f. melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik; prasarana dan
 - h. pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Camat.;

SEKRETARIAT

Sekretariat bertugas:

- a. menyusun rancangan kebijakan teknis dan pelaporan Kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi;
- c. menyusun program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Kelurahan;

- d. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. menyusun rancangan peraturan perundang-undangan Kelurahan;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan standar operasional prosedur kegiatan Kelurahan;
- i. menyusun profil Kelurahan;
- j. melaksanakan inventarisasi aset kekayaan daerah yang ada di kelurahan;
- k. melaksanakan fasilitasi pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan/ atau pelaksanaan pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan Kelurahan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Lurah.

SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum bertugas:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. melaksanakan kebangsaan dan Kelurahan; fasilitasi pembinaan ketahanan nasional wawasan di tingkat
- c. melaksanakan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat Kelurahan;
- d. melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, fasilitasi pemilihan umum;
- e. melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- f. menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- g. menyusun profil Kelurahan;
- h. melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- i. melaksanakan pencegahan, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

- j. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan administrasi pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- l. melaksanakan pendataan dan pelaporan administrasi kependudukan;
- m. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama dengan lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan;
- n. melaksanakan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- o. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan pengoordinasian dan pelaporan kejadian ketenteraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kelurahan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Lurah.

SEKSI PELAYANAN KELURAHAN

Seksi Pelayanan Publik, bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kelurahan;
- b. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas di Kelurahan dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan masyarakat berupa
- e. pemberian pengantar penertiban kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan keterangan penduduk lainnya; melaksanakan pemberian pengantar keterangan serta legalisasi yang masyarakat; dan surat dibutuhkan
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Lurah.

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial bertugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;

- b. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;
- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia;
- d. melaksanakan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di Kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat Kelurahan;
- h. melaksanakan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan;
- i. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Lurah.

1.2. **Sumber Daya Perangkat Daerah**

1.2.1. Kondisi geografis

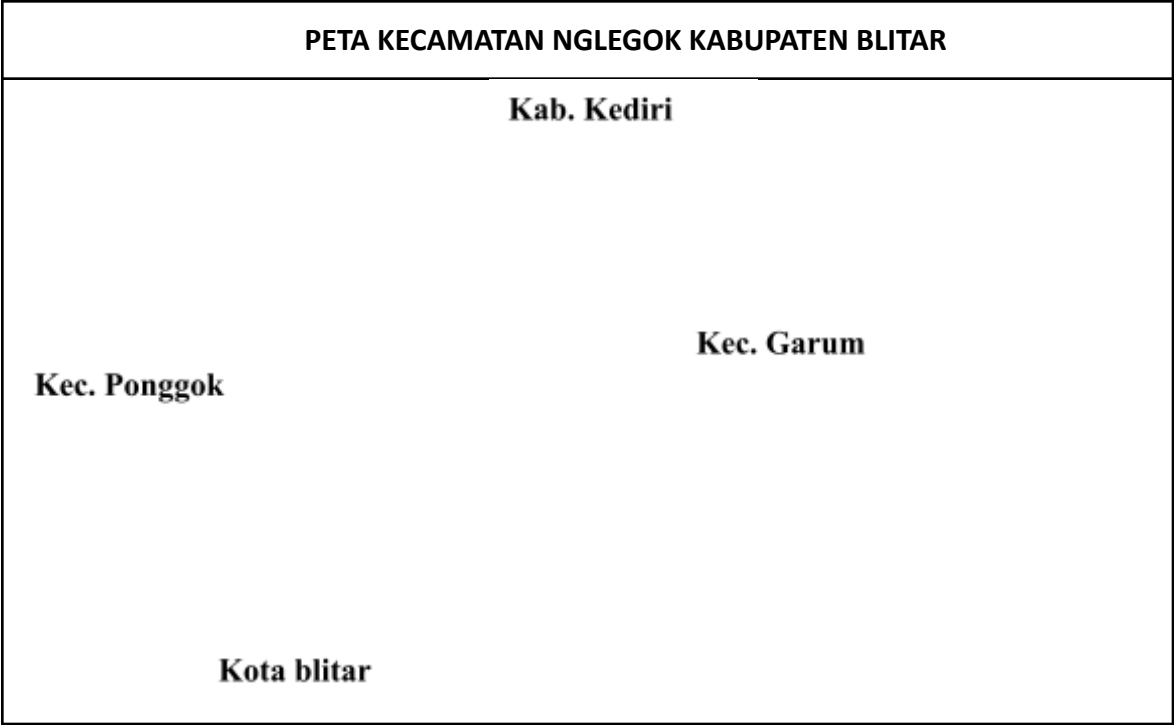
Kecamatan Nglegok merupakan satu dari dua puluh dua kecamatan yang membagi habis wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Terletak di ketinggian $\pm$ 325 meter dari permukaan air laut dan berbatasan langsung dengan wilayah administratif Kota Blitar dan Kabupaten Kediri. Batas - batas Kecamatan Nglegok adalah sebagai berikut :

- Barat : Kecamatan Ponggok
- Utara : Kabupaten Kediri
- Timur : Kecamatan Garum
- Selatan: Kota Blitar

Luas wilayah Kecamatan Nglegok 92,38 km² atau 5,83 % dari luas kabupaten Blitar, terbagi menjadi 11 desa. Desa Penataran merupakan desa yang terluas dengan luas 31,56 km² . Desa dengan wilayah terkecil adalah desa Krenceng dengan luas wilayah 1,78 km² atau hanya 1,93 % dari luas wilayah kecamatan. Berdasarkan pemutakhiran Master File Desa BPS Kabupaten Blitar, kecamatan Nglegok terbagi dalam 11 desa, 37 dusun, 117 RW dan 410 RT. Dari 11 desa yang berstatus kelurahan sebanyak 1 desa dan 10 desa yang lainnya berstatus perdesaan. Jumlah penduduk sebesar 39.151 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 38.407 jiwa,

dengan kepadatan penduduk 839 jiwa setiap kilometer persegi. Desa Sumberasri merupakan desa yang terjauh dari kantor Kecamatan dengan jarak ± 7 km dan dengan kantor pemerintah Kabupaten Blitar dengan jarak ± 23 km.

Gambar 2.2. Peta Wilayah Kecamatan Nglegok



Data yang terekam dari stasiun pengamat cuaca menyimpulkan bahwa selama tahun 2019, Kecamatan Nglegok diguyur hujan selama 112 hari atau setara dengan 4 bulan dengan rata – rata curah hujan 34,67 mm, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana rata – rata curah hujan sebanyak 22,92 mm.

(Sumber: Kecamatan Nglegok Dalam Angka 2020)

1.2.2. **SDM aparatur perangkat daerah**

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Nglegok didukung oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai berdasarkan kondisi tahun 2020 sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Kecamatan Dan Kelurahan Nglegok Tahun 2020

Kriteria		Jumlah Orang	Total Orang
Jenis Kelamin	Laki-laki	11	21
	Perempuan	10	
pendidikan terakhir	S2	4	21
	S1	10	
	D3	2	
	SLTA	5	
	SLTP	0	
	SD	0	
Pangkat / Golongan	IV	3	21
	III	14	
	II	4	
	I	0	
Jabatan	Eselon III	2	21
	Eselon IV	11	
	Staf	8	
Status Kepegawaian	PNS	21	28
	tenaga Kontrak	7	
	Pegawai Tidak Tetap	0	
Diklat Penjenjangan	Diklat Pim III	1	9
(sudah melaksanakan)	Diklat Pim IV	8	

(Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Nglegok Tahun 2020)

Sumber daya aparatur Kecamatan Nglegok tahun 2020 komposisi terbanyak adalah laki- laki dengan tingkat pendidikan rata- rata S 1.

1.2.3. **Sarana dan prsarana**

Kecamatan Nglegok mempunyai Sarana dan Prasarana yang memadai berdasarkan data tahun 2020 yang terdiri dari:

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Kecamatan Nglegok tahun 2020

No.	Jenis barang	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor	2	Unit
2	Rumah Dinas	1	Unit
3	Mobil Dinas	2	Unit
4	Motor Dinas	5	Unit
5	Meja Repsionis	1	Unit
6	Meja Pelayanan	1	Unit
7	Papan Data	1	Unit
8	Papan Struktur Organisasi	1	Unit
9	Laptop	7	Unit
10	Komputer	5	Unit
11	AC	1	Unit
12	Meja Kerja	13	Unit
13	Kursi Staf	4	Unit
14	Kursi eselon	7	Unit
15	Kursi spon	4	Unit
16	Mesin potong rumput	1	Unit
17	Almari arsip kayu terbuka	8	Unit
18	Almari tertutup	6	Unit
19	Genset	1	Unit
20	Meja dan kursi tamu	3	Unit
21	Kursi rapat Stanlis	150	Unit
22	Kipas angin	2	Unit
23	Pompa air celup	1	Unit
24	Kursi pimpinan	2	Unit
25	Rak besi	5	Unit
26	Kabinet	2	Unit
27	Kursi plastik	55	Unit
28	Meja kaca	7	Unit
29	Almari kaca kayu untuk piala	1	Unit
30	Printer	4	Unit
31	TV	2	Unit
32	Kursi tunggu	4	Unit

(Sumber: Data Bendahara Barang Kecamatan Nglegok tahun 2020)

Sarana dan Prasarana Kecamatan Nglepok secara umum sudah memadai berdasarkan data bendahara barang Kecamatan Nglepok per 31 Desember 2020.

1.3. **Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

m. Kinerja Perangkat Daerah

Secara umum realisasi /capaian indikator kinerja Kecamatan Nglepok sudah memenuhi target. Indeks Kepuasan Masyarakat juga sudah melebihi capaian.

Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun juga sudah terlaksana sesuai target, menginagt fungsi kecamatan hanya memfasilitasi kegiatan.

Kinerja Pelayanan Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Perangkat daerah Kecamatan Nglegok
Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja Utama sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Aparatur	72%	74%	76%	80%	85%	70%	73%	77%	90%		97,22	98,65	101,3	112,5	
2	Score SAKIP OPD	72%	74%	76%	78%	80%	71%	72%	76%	78%		98,61	97,3	100	100	
3	Indeks kepuasan Masyarakat	72%	74%	76%	80%	85%	70%	73%	81%	90,75%		97,22	98,65	106,6	113,4	
4	Persentase peningkatan rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	70%	80%	85%	90%	95%	73%	82%	86%	90,75%		104,3	102,5	101,2	100,8	

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok

Tabel 2.4.

Pencapaian Kinerja Utama Pelayanan Perangkat daerah Kecamatan Nglegok

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata- rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunajng urusan pemerintaha n daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggara	Do ku me n	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Perangkat Daerah	n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penjumlahan dokumen perencanaan (Dokumen Renstra, Renja/Renja P ,RKA/RKAP, DPA/DPPA)	Dokumen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		LKJIP, LPPD, Laporan Fungsional, Evaluasi Renja, CALK	men															
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	105%	105%	105%	105%	105%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	5	5	20	5	5	4	3	20	3	4	80%	60%	100%	60%	80%
	Administraasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi	Jenis	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan																
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	6	6	7	7	5	6	6	7	7	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jenis	2	2	3	4	3	2	2	3	4	3	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah barang cetak	Ekse	6300	6400	6400	6700	6700	62800	6395	6386	6500	6678	997%	100%	100%	97%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	dan Penggandaan	dan penggandaan	mp lar															
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	10	15	12	8	10	10	15	12	7	10	100%	100%	100%	88%	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jenis	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah																
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dibutuhkan	Unit	2	3	3	3	4	2	3	3	3	4	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Unit	2	2	1	2	3	2	2	1	2	3	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		Pemerintahan Daerah																
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Waktu	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah waktu Penyediaan Jasa	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	10	12	13	14	16	10	12	13	14	16	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Jenis	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang	Jenis	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	atau Bangunan Lainnya	mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala																
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jenis	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang	Unit	126	126	128	128	130	126	126	128	128	130	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Perangkat Daerah	dikelola dengan baik																
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang dilakukan penatausahaan	Unit	126	126	128	128	130	126	126	128	128	130	100%	100%	100%	100%	100%
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase desa/kelurahan dengan predikat IKM baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi Penyelenggara Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Instansi Vertikal Terkait																	
	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Jenis															

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Minimal di Wilayah Kecamatan																	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	Laporan															
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	jumlah laporan	Laporan															

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Permbdayaan an Kelurahan	kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarpras yang dibangun	Jenis	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan yang dilaksanakan	Jenis	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat partisipasi masyarakat yang menghadiri musrenbang	Jumlah Kehadiran / orang	38	38	38	40	40	38	38	38	40	40	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan	Kegiatan															
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Peraturan perundang-undangan Desa yang dibuat	Dokumen	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Kal i	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Kal i	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Kal i															

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pemilihan Kepala Desa																	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah sinkronisasi yang dilaksanakan	Kal i															
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan	jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	Kal i															

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	dan Penegasan Batas Desa																	
5.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kali	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kal i	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
6.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	Kegiatan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi pemerintaha n umum yang diselenggarakan	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Program, Kegiatan)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	Kali	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100%	100%	100%	100%	100%

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok)

Secara umum kinerja pelayanan sudah mencapai target dan rata – rata tercapai 100%.

n. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kecamatan Nglebok selama kurun waktu 2017 – 2021 sudah sesuai dengan target. Rasio antara realisasi dengan anggaran lebih dari 96%. Realisasi kinerja keuangan disajikan pada tabel berikut:

Tabel.2.5
 Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nglegok
 Kabupaten Blitar

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Belanja langsung	679.954.500	1.411.248.491	2.499.008.000	1.115.942.671		678.132.577	1.394.321.982	2.413.676.576	1.101.905.536		99,73	98,80	96,59	98,74		13,19%	13%
Belanja tidak langsung	1.730.871.000	1.614.788.950	2.117.581.900	1.989.955.900		1.720.685.368	1.598.860.917	2.021.398.578	1.914.007.660		99,41	99,01	95,46	96,18		3,55%	3%

Realisasi belanja secara umum sudah sesuai dengan pagu anggaran, dan semua kegiatan terlaksana dengan baik sesuai pagu anggaran.

1.4. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Nglegok mempunyai tantangan dan peluang yang harus dihadapi bagi pengembangan organisasi.

Tantangan dan peluang tersebut terutama berasal dari faktor eksternal.

1.4.1. **Tantangan**

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Nglegok dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Perkembangan teknologi yang semakin cepat sehingga tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, nyaman dan memuaskan;
- b. Dinamika masyarakat yang semakin berkembang;
- c. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- d. Kecenderungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat karena dampak pandemi covid-19, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat;

1.4.2. **Peluang**

Sedangkan peluang yang dimiliki Kecamatan Nglegok dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- b. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- c. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat

- menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- d. Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek);
 - e. Infrastruktur Pemerintah Kabupaten yang memadai;
 - f. Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Nglegok dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b. Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU;

- c. Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- d. Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e. Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus.

Tabel 3.1. **Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya kualitas pelayanan kecamatan	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan di kecamatan	Belum optimalnya kualitas SDM aparatur desa dan kelurahan dalam melaksanakan/memfasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial
			Belum optimalnya pembinaan desa agar memiliki administrasi yang baik
		Belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana umum wilayah kecamatan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan sampah
		Belum optimalnya pelayanan dan koordinasi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, keagamaan, budaya, dan lembaga kemasyarakatan	Belum optimalnya sarana dan prasarana sosial, umum yang menjangkau seluruh wilayah
			Belum optimalnya dukungan data dan informasi dari desa/kelurahan
		Belum optimalnya kinerja dan tata kelola kecamatan	Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
			Anggaran masih terfokus pada kegiatan rutin/ operasional kantor dan belum mendukung pencapaian IKU

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja aparatur kecamatan

3.2 **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Visi dirumuskan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan. Visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur)”.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, thoyyibatun warobbun ghofuur. Secara harfiah frasa baldatun, thoyyibatun warobbun ghafuur berarti: “Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang Maha Pengampun (Rabbun Ghafuur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan
 - Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa.
 - Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal.
 - Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan
 - Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat
- 2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan
 - Memastikan pembangunan yang adil dan merata
 - Membentuk birokrasi pemerintah professional, lincah dan berintegritas.
 - Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Berikut merupakan penjelasan lebih detail dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026:

MISI 1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.

Misi ke-1 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kesejahteraan dan harmonisasi sosial yang diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintahan sebagai penyedia perlindungan dan penjaminan sosial kepada PPKS, masyarakat ikut terlibat dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, religius serta berbudaya di Kabupaten Blitar. Dengan harmonisasi social diharapkan masyarakat dapat saling menjaga satu sama lain dimulai dari lingkungan tetangga terdekatnya.

MISI 2 “Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

Misi ke-2 Kabupaten Blitar terfokus pada meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas SumberDaya Manusia adalah meningkatnya pembangunan manusia. Peningkatan pembangunan manusia tercapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat, peningkatan kualitas dan akses kesehatan masyarakat, dan peningkatan pembangunan gender.

MISI 3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan inovasi layanan berbasis digital, peningkatan profesionalitas aparatur dan berintegritas.

Misi ke-3 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan (Profesional, Bersih, dan Tangguh) di Kabupaten Blitar. Representasi tercapainya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan adalah terciptanya Reformasi Birokrasi yang berkualitas. Reformasi Birokrasi yang berkualitas adalah melalui peningkatan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

MISI 4 “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Misi ke-4 Kabupaten Blitar terfokus pada peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang didukung oleh terciptanya kondusivitas daerah. Representasi tercapainya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah terciptanya penurunan kesenjangan ekonomi antar kelas, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur. terciptanya peningkatan pemerataan dan daya saing ekonomi serta peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur adalah melalui peningkatan lapangan dan kesempatan kerja, penurunan kemiskinan, peningkatan pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan daya saing pariwisata, peningkatan investasi daerah, peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana.

Seluruh kecamatan termasuk Kecamatan Nglegok sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya** dan **Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.**

Tabel 3.2.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Nglegok terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baladatun, Thoyyibatun, WaRobbun Ghofuur)			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Misi ke-1 “Pengoptim alan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegrita s	1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.		
	2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan publik	Terbatasnya sarana dan prasarana	Tantangan layanan publik yang lebih baik dan cepat.
Misi Ke-3 “Meningkat kan Kesejahtera an Sosial Masyarakat Blitar Berlandask an Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”	1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.		
	2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban umum.	Dampak Covid-19 menyebabkan penurunan berbagai aktifitas masyarakat	
	3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Dampak Covid-19 menyebabkan penurunan berbagai aktifitas masyarakat	
	4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		

3.3 **Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, tidak ada keterkaitan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sehingga tidak dilakukan telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

Mengingat tugas dan fungsi kecamatan yang dalam menjalankan pelayanan tidak memiliki keterkaitan dengan Renstra K/L tertentu dan Renstra perangkat daerah tertentu di provinsi, maka tidak dilakukan telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

3.4.1 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Berdasarkan tugas dan fungsi kecamatan, dalam pelayanannya tidak ada keterkaitan dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW sehingga tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW.

3.4.2 **Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kecamatan Nglepok, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5. **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis atau kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan. Isu strategis Kecamatan Nglepok adalah sebagai berikut:

- Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- Peningkatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa .
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah

1. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa;
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
3. Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan, sasaran dan indikator serta target pencapaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Nglepok

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realis asi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	- Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat / Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	angka		88	100%	80%	80%	85%	85%	85%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip Perangkat daerah/ Nilai SAKIP	B	B	B	68/ B	69/B	71/ BB	72/B B	72/ BB	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realis asi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Mandiri di kecamatan/ Persentase desa yang memiliki administrasi baik	%	0	88	100%	80%	80%	85%	85%	85%
3	Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kesalehan sosial/ Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	%	Na	88%	100%	80%	80%	85%	85%	90

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PD
					2020 (realis asi)	2021 (target)	2022	2023	2024	2025	2026	
	kehidupan masyarakat											

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi “***terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia baldatun ,thoyibbatun, warofun ghofur***”, yang sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan adalah misi pertama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Blitar berlandaskan iman dan taqwa dengan kearifan lokal budaya, tujuan untuk Kantor Kecamatan Nglepok sesuai dengan misi Bupati adalah terwujudnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat dan sasaran pembangunan Kantor Kecamatan Nglepok adalah menurunnya jumlah pelanggaran di wilayah Kecamatan Nglepok.

Selanjutnya sesuai tupoksi kecamatan juga mengacu pada Misi Ketiga yaitu Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, inovatif dan berintegritas dengan tujuan OPD adalah tujuan kesatu yaitu meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa dengan sasaran yang sama yaitu peningkatan kualitas pelayanan public dan mendekatkan pelayanan hingga ke desa, tujuan kedua yaitu meningkatnya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dan tujuan ketiga adalah meningkatnya kemandirian desa dengan sasaran meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Nglepok.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi RPJMD, maka Kantor Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.”.

Selanjutnya, berkenaan dengan strategi pembangunan berdasarkan analisis SWOT sasaran renstra Kecamatan Nglepok setidaknya perlu lebih dalam dipahami terlebih dahulu. Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat Renstra Kantor Kecamatan Nglepok 2021-2026 VI-6 terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weaknes, opportunity, dan threat). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Pada Proses analisis SWOT, strategi dapat dformulasi dengan menginteraksikan keempat aspek tersebut. Pertama adala strategi S-O, strategi ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan disaat yang sama, sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya atau biasa disebut

comparative advantage. Strategi yang harus diterapkan dalam adalah untuk mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategi). Strategi ini memberikan penekanan pada metode pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Blitar untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai mobilization strategy, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah di dorong untuk menggeser ancaman untuk menjadi peluang jangka panjang. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang, berdasarkan ancaman yang dimiliki. Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang RPJMD KABUPATEN BLITAR 2021-2026 VI-7 pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam kondisi ini pilihan strategi yang mungkin ada 2 (dua), yaitu strategi yang bersifat investment dan yang bersifat divesment. Bersifat investasi sebab, strategi ini melakukan perbaikan kelemahan untuk bisa menjadi kekuatan. Kedua, divestasi kelemahan yang dimiliki, hal ini bisa terjadi jika pemerintah telah benar-benar memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Pilihan terbaiknya adalah bagaimana Kabupaten Blitar bisa melakukan investasi jangka panjang untuk mengatasi kelemahannya agar lebih bisa competitive atau memiliki daya saing. Strategi W-T ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, secara bersamaan. Strategi ini bersifat defensive atau strategi untuk survive dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis lingkungan diatas, faktor tantangan dan kelemahan sangat banyak mendominasi. Sehingga trategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini juga lebih banyak dibutuhkan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Tabel 5.

1

Analisis

SWOT dan Perumusan Strategi Misi 1

MISI 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Taqwa dengan Kearifan Lokal Budaya			
Analisis SWOT SASARAN : Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			
Kekuatan	•Latar belakang legislative dan eksekutif yang beragam baik kelpmpok.golongan, agama maupun suku mampu menjamin keadilan kebijakan untuk semua golongan di Kabupaten Blitar	Pemanfaatan Kekuatan	•Mamanfaatkan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil
Kelemahan	•Kelembagaan FKUB perlu ditingkatkan	Mengatasi kelemahan	• Penguatan instutusionalisasi FKUB Kecamatan Nglegok
Peluang	•Toleransi, solidaritas dan rasa sling menghargai yang membudaya	Mengeksploritasi Peluang	• Melesatarikan Modal social positif di Kecamatan Nglegok
Tantangan	•Ancaman Radikalisme dan Paham Terorisme	Menghadapi Tantangan	• Menekan penyebaran paham radikalisme dan terorisme
Masalah	•Institusionalisasi (Perlembagaan) FKUP belum optimal •Ancaman Rakilaisme dan Paham Terorisme	Strategi	• Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok

Tabel 5.

2

Analisis

SWOT dan Perumusan Strategi Misi 3

Misi 3 : Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel , Inovatif dan Berintegritas			
ANALISIS SWOT SASARAN:			
1. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga ke Desa			
2. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa			
Kekuatan	•Telah ada sitem informasi pemeritahan terintegrasi	Pemanfaatan Kekuatan	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sistem teknologi informasi terintegrasi
Kelemahan	•Keselarasan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Desa •Keterbatasan SDM pelayanan langsung	Mengatasi kelemahan	• Penguatan efektivitas daerah dan pemerintah Desa • Peningkatan Keselarasan pembangunan daerah dan desa • Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa
Peluang	•Dana yang dikelola Desa relatif stabil sehingga meringankan beban APBD dalam pembangunan di Kabupaten Blitar	Mengeksploitasi Peluang	• Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal
Tantangan	•Keterbatasan kapasitas penganggaran dan pengelolaan keuangan perangkat desa •Topografi wilayah luas, sehingga	Menghadapi Tantangan	• Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa di Kecamatan Nglegok

	menjadikan akses masyarakat terhadap layanan tidak dapat merata dan adil		
Masalah	•Belum optimalnya pengoperasian teknologi informasi dan keterbatasan SDM mereduksi kualitas dan jangkauan layanan	Strategi	• Optimasilasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi birokrasi yang dinamis dan responsif
ANALISIS SWOT SASARAN: Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
Kekuatan	•Telah ada system informasi pemerintahan terintegrasi •Opini BPK WTP 4 Tahun berturut-turut	Pemanfaatan Kekuatan	• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan
Kelemahan	•Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan public perlu ditingkatkan •Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM •Belum optimalnya inplementasi System Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik yang terintegrasi •Ketersediaan dan simplifikasi regulasi belum optimal •Pemenuhan dokumen adminduk kepada seluruh masyarakat belum optimal	Mengatasi kelemahan	• Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public • Peningkatan kualitas SDM aparatur • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen adminduk terstandarisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimasilasi transparansi pemrintahan

	•Ketersediaan data valid masih kurang mendapat perhatian dari produsen data •Keterbukaan informasi belum optimal •Pengelolaan asset belum optimal		• Meningkatkan implementasi , evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Optimalisasi pengelolaan asset daerah
Peluang	•Akses informasi dan fleksibilitas koordinasi meningkat •Cakupan akses jaringan internet meluas (mobile data)	Mengeksploitasi Peluang	• Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi
Tantangan	•Prosedur pelayanan dituntut cepat dan jelas •Tuntutan transformasi birokrasi yang agile/tangkas dan dinamis berbasis digital oleh pemerintah pusat	Menghadapi Tantangan	• Optimalisasi transformasi birokrasi
Masalah	•Kepuasan msyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil sempurna	Strategi	• Layanan publik lebih cepat , baik, dan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok)

Berdasarkan hasil analisa skoring SWOT sebagaimana disajikan dalam **Tabel 5.1 dan Tabel 5.2** didapatkan strategi dimana untuk lima tahun kedepan Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mendapatkan strategi yang sesuai kemudian diidentifikasi arah kebijakan yang hendak dicapai dalam lima tahun kedepan. Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Blitar disajikan pada **Tabel 5.3**.

Tabel 5. 3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI (RPJMD)	:	Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, Wa Robbun Ghofuur)		
MISI 1 (RPJMD)	:	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat		Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	Peningkatan Optimalisasi kelembagaan FKUB sebagai sarana lini terdepan dalam menghambat penyebaran radikalisme dan terorisme	• Pemanfaatan keragaman latar belakang untuk menjamin produk kebijakan yang adil • Penguatan institusionalisasi FKUB Kecamatan Nglegok • Melestarikan modal social positif Kecamatan Nglegok • Menekan penyebaran paham radikalisme dan teroris,e
MISI 3(RPJMD)	:	Pengotimalan Kinerja Pemerintah Daerah Yang akuntabel , inovatif dan berintegritas		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti. 2. Nilai SAKIP 3. Persentase desa yang memiliki administrasi baik	Layanan Publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	• Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan system informasi terintegrasi • Penguatan efektivitas dan integrase pelayanan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa • Pemanfaatan teknologi informasi mendekatkan pelayanan hingga ke desa • Mendampingi pemanfaatan dana di desa agar teralokasi secara optimal • Meningkatkan kapasitas pengelolaann keuangan perangkat desa di Kecamatan Nglegok
---	---	--	--

		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyederhanaan birokrasi dan mental aparaturnya yang Tangguh dan dinamis	• Penguatan kapasitas layanan pemerintah berbasis digital • Mempertahankan, menguatkan dan memutakhirkan pengelolaan keuangan daerah • Pengikatan sarana dan prasarana pelayanan publik • Peningkatan kualitas SDM aparaturnya • Optimalisasi penerapan SPBE • Optimalisasi penyederhanaan regulasi • Optimalisasi pemenuhan dokumen administrasi terstandarisasi • Pemutakhiran validasi data untuk meningkatkan validitas data • Optimalisasi transparansi pemerintahan • Meningkatkan implementasi, evaluasi dan pemantauan mekanisme pengawasan internal pemerintah • Optimalisasi pengelolaan aset daerah • Optimalisasi pemanfaatan kemudahan akses informasi dan fleksibilitas koordinasi • Optimalisasi transformasi birokrasi
--	--	--	--	--

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - 4. Administraasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Pengadaan Mebel
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 8. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 - 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
 - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
 - 2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan.
- D. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - d. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- E. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
 - 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangandan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
 - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.

G. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala desa.
 - b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
																			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
																			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik sampai ke desa	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	80%	80%	85%	85%						PROGRAM PEMBELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase desakelurahan dengan predikat KMBaik	persentase desakelurahan dengan predikat IKM Baik	%	100	70%	25.000.000	82	80.528.900	85	88.120.200	88	88.347.800	90	88.875.000	100	370.871.900	Kec Nglekok	Nglekok
														Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kali	12	12	7.000.000	12	27.528.900	12	30.120.200	12	30.347.800	12	30.875.000	12	3.750.000		
														Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Layanan yang dilaksanakan	Penjumlahan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (monev PBB)		2	2	7.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	2	28.000.000	2	119.000.000		
														Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	PPAT	Laporan	4	4	11.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	126.000.000		
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Sakip Perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	68/B	69/B	71/B	72/B	73/B						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100%	2.460.954.541	100%	2.487.718.900	100%	2.525.034.600	100%	2.562.910.100	100%	2.601.353.800	100%	12.627.671.941	Kec Nglekok	Nglekok
														Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjumlahan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	13	13	750.000	13	850.000	13	950.000	13	1.050.000	13	1.150.000	13	4.750.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
																			2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
																			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1		2	3	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
														Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Penjumlahan Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	16	16	2.125.504.541	16	2.155.668.900	16	2.184.784.800	16	2.291.260.100	16	2.067.209.918	16	10.696.428.059		
														Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penjumlahan ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	20	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000	20	5.000.000		
														Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Penjumlahan waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	12	120.000.000	12	126.100.000	12	131.200.000	12	57.100.000	12	316.793.882	12	585.800.000		
														Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penjumlahan jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	4	7.600.000	4	8.000.000	4	8.500.000	3	8.900.000	4	9.600.000	19	42.600.000		
														Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penjumlahan waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	133.500.000	12	133.500.000	12	134.000.000	12	139.000.000	12	139.000.000	12	679.000.000		
														Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	12	12	58.600.000	12	58.600.000	12	60.600.000	12	60.600.000	12	62.600.000	12	301.000.000		
														Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Unit																

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
				22	23	24	25	26	22	23	24	25	26						2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																			Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1		2	3	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	4	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase desa mandiri di kecamatan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	80%	80%	85%	85%						PROGRAM PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan desa dan kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan di Desa dan kelurahan dibagi Jumlah masyarakat kecamatan tersebut x 100%	%	25	25	46.000.000	30	234.365.700	30	256.835.900	35	257.509.600	35	259.070.000	40	1.053.781.200	Kec Ngekok	Ngekok
														Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	Pesjumlahan pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan	8	8	42.500.000	8	230.865.700	8	253.335.900	8	254.009.600	8	255.570.000	8	1.036.281.208		
														Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	3.500.000	12	37.500.000		
														Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah pemberdayaan yang dilaksanakan	kegiatan	12	12	3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000				
														PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang perlu disusun per tahun dibagi Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang perlu disusun per tahun x 100%	%	100%	80%	235.979.905	80%	128.845.300	80%	140.992.400	85%	141.356.500	85%	142.000.000	85%	792.175.105	Kec Ngekok	Ngekok
														Pelatihan, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	Kali	12	12	235.979.905	12	128.845.300	12	140.992.400	12	141.356.500	12	142.000.000	12	792.175.105		
														Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan	Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan	Kali	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	50.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
																			2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
																			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
1		2	3	22	23	24	25	26	22	23	24	25	26	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Mewujudkan penghayatan dan penerapan nilai-nilai religius, toleransi, solidaritas sosial, dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Meningkatnya koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase gangguan tatanibum di wilayah yang dapat diselesaikan	100%	80%	80%	85%	85%						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan tatanibum yang difasilitasi	Persentase pelaksanaan tatanibum yang difasilitasi dibagi jumlah pelaksanaan tatanibum yang terjadi di wilayah kecamatan x 100%	%	100%	80%	157.926.973	80%	200.000.000	80%	200.000.000	85%	300.000.000	85%	300.000.000	85%	1.157.926.973		
														Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Penjumlahan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kali	12	12	157.926.973	12	200.000.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	1.157.926.973		
														PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase gangguan ke rukunan SARA yang ditangani	Jumlah gangguan ke rukunan SARA yang ditangani dibagi jumlah gangguan ke rukunan SARA yang terjadi di wilayah kecamatan x 100%	%	65	65	176.230.562	70	100.000.000	73	100.000.000	75	100.000.000	80	200.000.000	100	676.230.562		
														Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang diselenggarakan	Jumlah koordinasi yang diselenggarakan	Kali	12	12	176.230.562	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	2	426.230.562		

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglebok)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar menentukan Indikator Kinerja Utama OPD yang mengacu pada indikator kinerja penyelenggaraan pada bidang urusan, sebagaimana disajikan pada **Tabel 7.1**

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			Tahu 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:								
	Indikator Tujuan:								
	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kecamatan	n/a	n/a	82 (Baik)	84 (baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	90 (Baik)	
	2. Persentase desa mandiri di wilayah kecamatan	101,25	101.35	101,43	101,55	101,70	101.77	101,77	
	3. Indeks Kesholehan Sosial	0	4,09	5,91	7,27	8,18	9,09	10	
	Indikator Sasaran (IKU Dinas):								
	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	80%	100%	80%	80%	85%	85%	85%	

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	2. Nilai SAKIP	68/B	68/B	69/B	71/B	72/B	73/B	73/B
	3. Persentase desa yang memiliki administrasi baik	80%	100%	80%	80%	85%	85%	85%
	4. Persentase gangguan trantibum di wilayah yang dapat diselesaikan	80%	100%	80%	80%	85%	85%	85%
II	INDIKATOR PROGRAM:							
	1 Rata- rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2 Persentase dasa/kelurahan dengan predikat IKM baik	n/a	70%	73%	75%	80%	85%	85%
	3 Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberdayaan desa dan kelurahan	25%	25%	30%	30%	35%	40%	40%
	4 Persentase peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%
	5 Persentase pelanggaran trantibum yang difasilitasi	80%	80%	80%	80%	85%	85%	85%
	6 Persentase gangguan kerukunan SARA yang ditangani	65%	65%	70%	73%	75%	80%	80%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
III	INDIKATOR KEGIATAN:							
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	65 Dokumen
	2 Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu		16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen
	3 Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		20 org	20 org	20 org	20 org	20 org	100 org
	4 Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	5 Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	19 Jenis
	6 Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	7 Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	60 Bulan
	8 Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik		130 Unit	130 Unit	130 Unit	132 Unit	132 Unit	654 Kali
	9 Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	10 Desa	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	10 Jumlah Layanan yang dilaksanakan		2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	10 Kali
	11 Jumlah Pemberdayaan Kelurahan		8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	40 Jenis
	12 Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan		12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	13 Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan		12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	14 Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	60 Kali
	15 Jumlah koordinasi pemerintahan umum yang		11 Kali	11	11	11	11 Kali	55 Kali

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	diselenggarakan			Kali	Kali	Kali		

(Sumber : Data diolah Kecamatan Nglegok)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Kecamatan Nglegok Tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi Kecamatan Nglegok dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasinya sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nomo 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026.

Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Kantor Kecamatan Nglegok. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Camat dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Kantor Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.